

Perwalian dan Pengampuan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Individu

Indira Retno Aryatie^{1*}, Trisadini Prasastinah Usanti², Athifatul Wafirah³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam, Sumenep, Jawa Timur, Indonesia

*indira@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Guardianship and conservatorship are legal instruments designed to protect individuals who are unable to independently exercise their civil rights and interests. This study analyzes legal problems in their implementation based on statutory provisions and a rights-protection perspective. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches, using primary and secondary legal materials analyzed qualitatively through descriptive-analytical methods. The findings indicate that guardianship remains vulnerable to abuse of authority and inadequate supervision. Meanwhile, Constitutional Court Decision Number 93/PUU-XX/2022 changed the interpretation of the word “must” to “may” in Article 433 of the Indonesian Civil Code, meaning conservatorship should not be applied automatically. Both instruments must be implemented proportionally while respecting the interests, dignity, rights, and autonomy of protected individuals.

Keywords: *Guardianship; Conservatorship; Legal Protection.*

ABSTRAK

Perwalian dan pengampuan merupakan instrumen hukum untuk melindungi individu yang belum atau tidak mampu menjalankan hak dan kepentingan keperdataannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pelaksanaan perwalian dan pengampuan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perspektif perlindungan hak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwalian masih menghadapi potensi penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 mengubah pemaknaan “harus” menjadi “dapat” dalam Pasal 433 KUHPerdata. Perwalian dan pengampuan perlu dilaksanakan secara proporsional dengan menghormati kepentingan, martabat, hak, dan otonomi pihak yang dilindungi.

Kata Kunci: *Perwalian; Pengampuan; Perlindungan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya dibentuk untuk mengatur hubungan antar subjek hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui berbagai instrumen hukum, setiap orang diberikan pengakuan atas hak serta kewajibannya sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai hubungan hukum secara tertib dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum perdata, kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat penting agar hak dan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, sistem hukum tidak hanya mengatur hubungan hukum antar individu, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang belum atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri (Meliala, 2015).

Pada dasarnya, setiap manusia dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan. Meskipun demikian, pengakuan sebagai subjek hukum tidak selalu diikuti oleh kemampuan untuk melakukan setiap perbuatan hukum secara mandiri. Hukum membedakan antara keberadaan seseorang sebagai pemegang hak (*rechtsbevoegdheid*) dengan kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*) (Verdiana, 2022). Dalam hukum perdata Indonesia, kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari ketentuan tersebut, seseorang tidak hanya harus diakui sebagai subjek hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya melalui tindakan hukum yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua subjek hukum memiliki kapasitas yang sama dalam menjalankan hak maupun memenuhi kewajiban hukumnya (Al Rasyid, 2022). Anak yang belum mencapai usia dewasa pada umumnya belum memiliki tingkat kematangan untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakannya. Di sisi lain, terdapat pula orang dewasa yang mengalami kondisi tertentu sehingga memerlukan bantuan dalam mengelola kepentingan pribadinya maupun melakukan perbuatan hukum (Annas, 2020). Tanpa adanya mekanisme perlindungan, individu yang bersangkutan tersebut berpotensi mengalami kerugian ataupun menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak lain. Oleh karena itu, hukum perlu memberikan pengaturan khusus yang mampu menjamin agar hak-hak mereka tetap terlindungi tanpa menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum.

Atas dasar kebutuhan tersebut, hukum kemudian mengembangkan berbagai instrumen perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak individu yang belum mampu bertindak secara mandiri. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui lembaga perwalian dan pengampuan yang telah lama dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kehadiran kedua lembaga tersebut merupakan konsekuensi dari fungsi hukum sebagai sarana perlindungan terhadap individu yang berada dalam posisi rentan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kepastian hukum dalam setiap hubungan keperdataan (Swibawa et al., 2026). Dengan demikian, perwalian dan pengampuan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perwakilan dalam melakukan tindakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin terlindunginya kepentingan pihak yang memerlukan bantuan hukum.

Perwalian pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang diperuntukkan bagi anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Melalui lembaga ini, seorang wali diberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan anak dalam berbagai tindakan hukum maupun pengelolaan harta kekayaannya (Alfarobi & Prasetyo, 2019). Pemberian kewenangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan hak anak sebagai subjek hukum, melainkan untuk memastikan

bahwa setiap tindakan yang dilakukan benar-benar diarahkan bagi kepentingan dan kesejahteraan anak sampai yang bersangkutan mencapai kecakapan hukum. Pengaturan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 330 KUHPdata mengenai batas usia belum dewasa serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUHPdata yang mengatur pengangkatan, kewenangan, hak, dan kewajiban wali. Selain itu, Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua wajib ditempatkan di bawah perwalian.

Keberadaan lembaga perwalian juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang berkembang dalam hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, pelaksanaan perwalian tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian kewenangan kepada wali, melainkan harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) (Harahap, 2018).

Berbeda dengan perwalian, pengampuan diperuntukkan bagi orang dewasa yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan memerlukan bantuan dalam menjalankan perbuatan hukum. Pengampuan lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap individu yang karena kondisi tertentu, seperti gangguan jiwa atau kondisi mental yang menyebabkan seseorang tidak mampu mengelola kepentingan dan melakukan perbuatan hukum secara mandiri, tidak mampu mengelola kepentingannya secara optimal. Dalam keadaan demikian, seorang pengampu diberikan kewenangan untuk mendampingi atau mewakili pihak yang berada di bawah pengampuan dalam tindakan hukum tertentu sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Pengaturan mengenai pengampuan diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPdata, yang pada pokoknya memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menetapkan seseorang berada di bawah pengampuan apabila karena keadaan tertentu tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri (Sharfina & Sukananda, 2019).

Meskipun memiliki subjek yang berbeda, baik perwalian maupun pengampuan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada individu yang berada dalam kondisi rentan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penunjukan pihak lain yang dipercaya untuk membantu atau mewakili kepentingan orang yang belum atau tidak mampu bertindak sendiri. Kedua lembaga tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap keberadaan seseorang sebagai subjek hukum, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin agar hak-haknya

tetap terlindungi. Dalam perspektif negara hukum, perlindungan demikian merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, implementasi perwalian dan pengampuan dalam praktik tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kewenangan yang diberikan kepada wali maupun pengampu pada kenyataannya dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Posisi wali atau pengampu yang mewakili kepentingan pihak lain berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam pengelolaan harta kekayaan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pihak yang diwakili. Tidak sedikit perkara perdata yang menunjukkan adanya sengketa mengenai pengelolaan harta anak di bawah perwalian maupun tindakan pengampu yang dianggap tidak lagi mencerminkan kepentingan pihak yang berada di bawah pengampuan. Hal tersebut antara lain tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Plp, yang menetapkan wali sekaligus Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai wali pengawas dalam rangka memastikan pelaksanaan perwalian tetap berada dalam koridor perlindungan kepentingan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga perlindungan saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Selain potensi penyalahgunaan kewenangan, persoalan lain juga muncul dalam pelaksanaan pengampuan yang sering kali dipahami sebagai bentuk pencabutan kemampuan hukum seseorang secara menyeluruh (Merchiano et al. 2023). Dalam praktik, penetapan pengampuan dapat berimplikasi pada pembatasan kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan hukum keperdataan, khususnya dalam mengurus kepentingan dan harta kekayaannya. Pembatasan tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Gambaran mengenai pelaksanaan pengampuan tersebut dapat dilihat dalam beberapa penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo, antara lain Putusan Nomor 112/Pdt.P/2026/PN Sda, Putusan Nomor 10/Pdt.P/2026/PN Sda, dan Putusan Nomor 474/Pdt.P/2026/PN Sda. Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya penerapan mekanisme pengampuan melalui penetapan pengadilan terhadap individu yang dinilai memerlukan perlindungan dalam menjalankan kepentingan hukumnya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengampuan masih berpotensi diterapkan secara berlebihan, sehingga dapat memengaruhi penghormatan terhadap hak-hak individu yang bersangkutan. Padahal, pembatasan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan hukum seharusnya dilakukan secara proporsional, berdasarkan kebutuhan nyata, serta melalui mekanisme peradilan yang menjamin perlindungan hak-hak pihak yang bersangkutan.

Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia turut memberikan pengaruh terhadap cara pandang terhadap perwalian dan pengampunan (Khasanah et al. 2023). Pendekatan yang semula lebih menitikberatkan pada perlindungan melalui penggantian pengambilan keputusan (*substituted decision-making*) secara bertahap bergeser menuju pendekatan yang lebih menghormati otonomi individu melalui mekanisme *supported decision-making*. Pergeseran paradigma tersebut dapat dilihat dalam Pasal 12 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), khususnya Pasal 12 ayat (3) yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kapasitas hukumnya, serta diperjelas melalui *General Comment* No. 1 Tahun 2014 yang mendorong peralihan dari paradigma *substituted decision-making* menuju *supported decision-making*. Perubahan paradigma tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak boleh dimaknai sebagai dasar untuk menghilangkan hak seseorang dalam menentukan pilihan hidupnya, melainkan harus ditempatkan sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif (Syafi'ie, 2024).

Dalam konteks hukum nasional, prinsip tersebut memperoleh landasan setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 12 CRPD menegaskan pengakuan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara di hadapan hukum serta kewajiban negara untuk menyediakan dukungan yang diperlukan dalam menjalankan kapasitas hukumnya. Prinsip tersebut kemudian tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak mereka dalam menjalankan kapasitas hukum. Kerangka tersebut menjadi penting dalam menilai kembali konsep pengampunan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya ketika pengampunan diterapkan terhadap orang dewasa yang mengalami kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuannya dalam mengurus kepentingan pribadi maupun harta kekayaannya.

Dalam konteks tersebut, konsep kepentingan terbaik (*best interests*) juga menjadi prinsip penting yang harus mendasari pelaksanaan perwalian maupun pengampunan. Bagi anak, setiap tindakan wali harus diarahkan untuk menjamin tumbuh kembang serta pemenuhan hak-haknya secara optimal. Sementara itu, dalam pengampunan terhadap orang dewasa, perlindungan hukum seharusnya tetap menghormati martabat, kehendak, dan preferensi individu sepanjang masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, keseimbangan antara perlindungan hukum, kepastian hukum,

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kedua lembaga tersebut (Asnawi, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, perwalian dan pengampunan perlu dipahami tidak semata-mata sebagai mekanisme pengalihan kewenangan hukum kepada pihak lain, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang harus dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pihak yang dilindungi. Dalam konteks pengampunan, Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengampunan dalam KUHPerdata pada awalnya dikonstruksikan sebagai mekanisme perlindungan melalui penempatan seseorang di bawah kewenangan pengampu berdasarkan kondisi tertentu (Syafi’ie, 2024). Ketentuan tersebut kemudian diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “harus” dalam Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dapat”. Dengan demikian, Pasal 433 KUHPerdata harus dimaknai bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, “dapat” ditempatkan di bawah pengampunan. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan dasar bagi penguatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perwalian dan pengampunan, tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap martabat, hak, kapasitas hukum, kehendak, dan otonomi setiap individu (Rusydi et al. 2024).

Perwalian dan pengampunan pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang belum atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri (Navisa, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan utama dalam menganalisis fungsi dan tujuan kedua lembaga tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak setiap orang melalui instrumen hukum yang bersifat preventif maupun represif (Ramadhon & Gorda, 2020). Dalam konteks perwalian dan pengampunan, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan yang berlaku telah mampu menjamin perlindungan terhadap hak anak maupun orang dewasa yang memerlukan bantuan dalam menjalankan kapasitas hukumnya.

Selain teori perlindungan hukum, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar yang harus diwujudkan dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum

menghendaki adanya hukum yang positif dan jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami serta memperkirakan akibat hukum dari suatu Tindakan (Tiffany et al., 2026).

Penelitian ini juga menggunakan teori hak asasi manusia, khususnya mengenai pengakuan terhadap kapasitas hukum setiap individu. Teori ini berkembang melalui pendekatan yang menempatkan setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi (Pratiwi & Ramadhan, 2023). Dalam konteks pengampuan, teori ini berkaitan dengan perkembangan paradigma dari *substituted decision-making* menuju *supported decision-making* sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Teori ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan pengampuan telah menghormati martabat manusia, kehendak, dan preferensi individu yang berada di bawah pengampuan.

Penelitian mengenai perwalian dan pengampuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda. Penelitian Kadek Aulya Ari Maharani Swibawa, Ni Putu Sawitri Nandari, Dewa Krisna Prasada, dan Komang Satria Wibawa Putra yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Individu Sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, membahas perlindungan hukum bagi penyandang gangguan kejiwaan dalam kaitannya dengan hak waris melalui mekanisme pengampuan berdasarkan Pasal 433–462 KUHPerdata. Penelitian tersebut berfokus pada bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dalam aspek kewarisan, sehingga pembahasannya masih terbatas pada hubungan antara pengampuan dan hak waris (Swibawa et al., 2026).

Penelitian lain berjudul “Sengketa Perwalian dan Pengampuan: Konsep, Konflik, dan Perlindungan Hukum” oleh Fadlan Harmein Harahap, mengkaji berbagai sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perwalian dan pengampuan serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada identifikasi konflik dan bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa, tanpa membahas rekonstruksi model pengaturan kedua lembaga tersebut dalam perspektif perlindungan hak (Harahap, 2026). Selanjutnya, penelitian oleh Ilham Arfit Dwiyasna berjudul “Peran Pengampu dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang yang Memiliki Keterbelakangan Mental”, membahas kedudukan dan tanggung jawab pengampu dalam mewakili orang dengan keterbelakangan mental untuk melakukan perbuatan hukum. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada fungsi dan kewenangan pengampu terhadap subjek tertentu serta belum mengkaji perkembangan paradigma perlindungan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 (Dwiyasna, 2023).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini mengintegrasikan pembahasan mengenai perwalian dan pengampuan dalam satu kerangka perlindungan hukum yang berorientasi

pada pemenuhan dan penghormatan terhadap hak individu. Penelitian ini tidak hanya menganalisis problematika pelaksanaan kedua lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji pergeseran paradigma dari *substituted decision-making* menuju *supported decision-making*. Pergeseran tersebut didasarkan pada prinsip *best interests of the child* dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan dalam pembaruan pengaturan mengenai perwalian dan pengampunan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji problematika hukum dalam pelaksanaan perwalian dan pengampunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep keduanya dalam perspektif perlindungan hak. Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksanaan kedua lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini merumuskan konsep pengaturan yang mampu menjamin perlindungan hak, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat individu sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai perwalian dan pengampunan dalam peraturan perundang-undangan, konsep perlindungan hukum dan hak asasi manusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 sebagai dasar perubahan paradigma pengampunan. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 112/Pdt.P/2026/PN Sda, Nomor 10/Pdt.P/2026/PN Sda, dan Nomor 474/Pdt.P/2026/PN Sda. Ketiga putusan tersebut untuk melihat penerapan ketentuan perwalian dan pengampunan dalam praktik, khususnya terkait penetapan wali atau pengampu, kewenangan yang diberikan, serta perlindungan terhadap hak pihak yang berada di bawah perwalian atau pengampunan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui penafsiran serta sinkronisasi norma hukum. Analisis tersebut dilakukan untuk merumuskan model pengaturan perwalian dan pengampunan yang ideal dalam menjamin perlindungan hak dan kepentingan individu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Hukum dalam Pelaksanaan Perwalian dan Pengampunan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perwalian dan pengampunan merupakan dua lembaga hukum yang telah lama dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap subjek hukum yang belum atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri (Shoim, 2022). Meskipun memiliki karakteristik dan subjek yang berbeda, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang berada dalam kondisi rentan sehingga kepentingannya tetap terjamin dalam setiap hubungan hukum. Pengaturan mengenai perwalian dan pengampunan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, hingga perkembangan terbaru melalui putusan Mahkamah Konstitusi (Harahap, 2026).

Secara konseptual, perwalian merupakan suatu hubungan hukum yang menempatkan seseorang sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak yang belum memiliki kecakapan hukum. Perwalian diberikan bukan untuk menggantikan kedudukan anak sebagai subjek hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi sampai anak tersebut memperoleh kecakapan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan hukum antara wali dan anak merupakan hubungan yang didasarkan pada prinsip perlindungan, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik bagi anak (Rozalia & Djajaputra, 2024).

Pengaturan mengenai perwalian dalam hukum positif Indonesia secara khusus terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, ditempatkan di bawah perwalian. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perwalian bukan merupakan pilihan yang bersifat sukarela, melainkan mekanisme hukum yang hadir ketika kekuasaan orang tua tidak lagi dapat dijalankan sehingga negara melalui hukum menjamin tetap terlindunginya hak-hak anak (Alfarobi & Prasetyo, 2019).

Lebih lanjut, Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa wali sedapat mungkin diangkat dari keluarga anak atau orang lain yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan aspek integritas dan kemampuan moral sebagai syarat utama dalam pengangkatan wali. Hal ini dapat dipahami karena wali tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak,

tetapi juga memegang kewenangan untuk mewakili anak dalam berbagai tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi masa depan anak tersebut (Merchiano et al., 2023).

Kewenangan wali tidak terbatas pada aspek pengasuhan semata. Dalam praktik, wali juga memiliki kewajiban mengurus kepentingan pribadi, pendidikan, kesehatan, serta mengelola harta kekayaan anak secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, hubungan perwalian mengandung unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menuntut wali bertindak semata-mata demi kepentingan anak. Setiap tindakan hukum yang dilakukan wali harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak anak yang berada di bawah perwaliannya (Alfarobi & Prasetyo 2019).

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai perwalian juga diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Peraturan pemerintah tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak sekaligus memberikan pedoman mengenai mekanisme penunjukan wali, persyaratan calon wali, hak dan kewajiban wali, serta bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian. Kehadiran peraturan pelaksana ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur eksistensi lembaga perwalian, tetapi juga berupaya memastikan agar pelaksanaannya berlangsung secara akuntabel (Lino, 2021).

Dalam Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun 2019 ditegaskan bahwa penunjukan wali bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Rumusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi pengaturan perwalian dari sekadar pemberian kewenangan kepada wali menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan perwalian tidak diukur dari luasnya kewenangan yang dimiliki wali, melainkan dari sejauh mana hak-hak anak tetap terpenuhi selama berada di bawah perwalian.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 juga memperluas kemungkinan pihak yang dapat menjadi wali. Selain anggota keluarga, wali dapat berasal dari kerabat, orang lain yang memenuhi persyaratan tertentu, maupun badan hukum yang memperoleh penetapan pengadilan. Fleksibilitas tersebut merupakan bentuk respons terhadap kondisi sosial masyarakat yang tidak selalu memungkinkan anak diasuh oleh keluarga inti. Namun demikian, perluasan tersebut tetap dibatasi oleh mekanisme penilaian dan penetapan pengadilan agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengangkatan wali.

Pengaturan yang semakin komprehensif tersebut menunjukkan bahwa lembaga perwalian masih memiliki peran yang sangat penting dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari data perkara perwalian yang diperiksa oleh pengadilan. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara perwalian selama periode 2022–2026

menunjukkan bahwa permohonan maupun sengketa terkait perwalian masih cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.652 perkara, kemudian sedikit menurun menjadi 1.609 perkara pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah perkara kembali meningkat menjadi 1.668 perkara pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 2.055 perkara pada tahun 2025. Adapun hingga pertengahan tahun 2026 telah tercatat sebanyak 863 perkara, sehingga jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan berlangsungnya proses pemeriksaan perkara hingga akhir tahun.

Tabel 1. Jumlah Perkara Perwalian dari Tahun 2022-2026

Tahun	Jumlah Perkara
2022	1.652
2023	1.609
2024	1.668
2025	2.055
2026	863

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kategori Perwalian.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perwalian-1.html>

Keterangan: Data tahun 2026 merupakan data yang masih berjalan (hingga waktu pengambilan data).

Data tersebut menunjukkan bahwa perwalian bukan hanya merupakan konsep normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan lembaga hukum yang terus digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status dan perlindungan anak. Peningkatan jumlah perkara pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penetapan perwalian masih cukup tinggi, baik karena meninggalnya orang tua, ketidakmampuan orang tua menjalankan kekuasaan orang tua, maupun kebutuhan hukum lainnya, seperti pengelolaan harta kekayaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan berbagai kepentingan keperdataan anak. Tingginya angka perkara tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan mengenai perwalian tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, mekanisme pengawasan terhadap wali, serta kemampuan pengadilan dalam memastikan bahwa setiap penetapan perwalian benar-benar didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Berbeda dengan perwalian yang ditujukan bagi anak, pengampunan merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi orang dewasa yang karena keadaan tertentu tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Pengaturan mengenai pengampunan terdapat dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampunan apabila karena kondisi tertentu

tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri sehingga diperlukan pihak lain yang membantu atau mewakili dalam melakukan tindakan hukum. Penempatan seseorang di bawah pengampuan hanya dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan sehingga pembatasan terhadap kemampuan bertindak seseorang memperoleh dasar hukum yang jelas (Syafi'ie, 2024).

Pada awal pembentukannya, ketentuan mengenai pengampuan dalam KUHPerdota lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan harta kekayaan maupun kepastian hukum dalam hubungan keperdataan (Sharfina & Sukananda, 2019). Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter hukum perdata klasik yang memandang pengampuan sebagai bentuk penggantian kewenangan bertindak seseorang oleh pengampunya. Akibatnya, orang yang berada di bawah pengampuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang kehilangan sebagian besar kemampuan hukumnya sehingga berbagai tindakan hukum harus dilakukan melalui pengampu (Panglipurjati, 2021).

Seiring berkembangnya paradigma perlindungan hak asasi manusia, konsep pengampuan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perlindungan terhadap individu yang memerlukan bantuan hukum tidak lagi dipahami sebagai dasar untuk menghilangkan kapasitas hukumnya, melainkan sebagai upaya memberikan dukungan agar individu tersebut tetap dapat menjalankan hak-haknya secara optimal. Perubahan paradigma ini dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional, khususnya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.(Panglipurjati 2021)

Perubahan paradigma tersebut memperoleh penguatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menegaskan bahwa:

“Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab “Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan *substituted decision-making* menuju *supported decision-making*. Dalam pendekatan yang baru, pengampu tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya menggantikan kehendak orang yang berada di bawah pengampuan, tetapi berfungsi memberikan dukungan agar individu tersebut tetap dapat mengambil keputusan sesuai kemampuan dan preferensinya (Rusydi et al., 2024).

Pergeseran paradigma tersebut selaras dengan penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip non-diskriminasi, serta pengakuan atas kesetaraan setiap orang di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Perkawinan telah memberikan kewenangan kepada wali untuk mengurus pribadi dan harta benda anak, namun kewenangan tersebut pada praktiknya tidak jarang menimbulkan penyalahgunaan. Beberapa persoalan yang sering muncul meliputi penggunaan harta anak untuk kepentingan pribadi wali, permohonan penjualan aset anak yang belum tentu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hingga sengketa di antara anggota keluarga mengenai pihak yang berhak menjadi wali. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada wali memiliki potensi disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif (Lino, 2021).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dalam perwalian tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada wali, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan terbaik dan hak anak sebagai pihak yang dilindungi. Perkembangan konsep perwalian kemudian bergerak dari pendekatan yang menempatkan wali sebagai pihak yang dominan dalam pengurusan kepentingan anak menuju pendekatan yang lebih menekankan kepentingan terbaik anak, hak anak untuk didengar, serta penghormatan terhadap perkembangan kapasitas anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Sementara itu, dalam pengampuan, perkembangan hukum menunjukkan pergeseran dari konsep pembatasan kemampuan bertindak menuju pendekatan yang lebih menghormati kapasitas hukum, kehendak, dan otonomi individu melalui pemberian dukungan dalam pengambilan keputusan. Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa hukum Indonesia secara bertahap bergerak menuju sistem perlindungan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi pihak yang dilindungi, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan perwalian dan pengampuan.

Pelaksanaan perwalian dan pengampuan pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang belum atau tidak mampu menjalankan kepentingan hukumnya secara mandiri. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasinya. Pada lembaga perwalian, permasalahan yang paling dominan berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan wali dalam mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya

Tingginya jumlah perkara perwalian yang diperiksa oleh pengadilan juga menunjukkan bahwa persoalan dalam lembaga perwalian masih cukup kompleks. Berdasarkan data perkara perwalian pada

periode 2022-2026, jumlah permohonan perwalian setiap tahun mencapai ribuan perkara, sedangkan perkara pasca-perwalian umumnya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan wali, khususnya mengenai pengelolaan harta anak, permohonan izin menjual aset, sengketa penggunaan harta, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak berhenti pada proses penunjukan wali, melainkan berlanjut pada tahap pelaksanaan perwalian. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2026/PN Sda dan Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2026/PN Sda. Dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2026/PN Sda, seorang ayah mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang berusia 16 tahun dalam menjual tanah seluas 103 m² yang sebagian merupakan hak anak, dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Hal serupa terdapat dalam Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2026/PN Sda, ketika seorang ibu yang telah kehilangan suaminya meminta izin untuk menjual tanah seluas 128 m² yang juga menjadi hak anaknya yang berusia 16 tahun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kehidupan anak. Kedua penetapan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan harta anak di bawah umur, kewenangan orang tua tetap memerlukan persetujuan pengadilan untuk memastikan tindakan tersebut dilakukan bagi kepentingan anak. Oleh karena itu, pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan wali benar-benar ditujukan bagi kepentingan terbaik anak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sementara itu, problematika dalam lembaga pengampunan memiliki karakteristik yang berbeda. Persoalan utama tidak lagi berfokus pada pengelolaan harta, melainkan pada perlindungan terhadap kapasitas hukum orang yang ditempatkan di bawah pengampunan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), khususnya Pasal 433, penggunaan istilah tersebut berpotensi menimbulkan anggapan bahwa seseorang yang berada di bawah pengampunan kehilangan seluruh kemampuan hukumnya. Paradigma demikian bertentangan dengan perkembangan hukum hak asasi manusia yang menempatkan setiap orang sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi.

Perubahan paradigma tersebut kemudian ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang mengubah pemaknaan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak serta-merta harus ditempatkan di bawah pengampunan, melainkan dapat ditempatkan di bawah pengampunan apabila memang diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum (Syafi'ie, 2024). Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengampunan bukanlah mekanisme untuk menghilangkan hak seseorang, tetapi merupakan bentuk bantuan hukum yang diberikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pihak yang diampu. Prinsip tersebut

kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 yang mengharuskan hakim mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta kepentingan terbaik penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan pengampuan. Pendekatan ini juga sejalan dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 12 CRPD menegaskan pengakuan atas kapasitas hukum penyandang disabilitas secara setara serta kewajiban negara menyediakan dukungan dalam pelaksanaannya. Ketentuan ini menempatkan otonomi, kehendak, dan preferensi individu sebagai dasar pengambilan keputusan tanpa menggantikan keputusan yang bersangkutan. Prinsip tersebut diperkuat *General Comment* No. 1 Tahun 2014 yang mendorong peralihan dari *substituted decision-making* menuju *supported decision-making* dan menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan mental tidak serta-merta menghilangkan kapasitas hukum seseorang.

2. Perwalian dan Pengampuan dalam Perspektif Perlindungan Hak.

Konsep ideal perwalian harus dipahami sebagai mekanisme perlindungan hukum yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), bukan sebagai pemberian kekuasaan tanpa batas kepada wali. Kedudukan wali pada hakikatnya merupakan pengganti fungsi orang tua dalam mengasuh, memelihara, mendidik, serta mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum ketika orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh wali, baik yang berkaitan dengan aspek pribadi maupun pengelolaan harta kekayaan anak, harus selalu didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak sebagai pihak yang dilindungi. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, keberadaan mekanisme pengawasan oleh pengadilan, pemerintah, maupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

Berbeda dengan perwalian yang ditujukan bagi anak, konsep ideal pengampuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perubahan paradigma perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada awalnya menempatkan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap sebagai subjek yang harus ditempatkan di bawah pengampuan. Formulasi tersebut mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada penggantian kapasitas hukum (*substituted decision making*), di mana pihak yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak mampu menjalankan hak-haknya sendiri sehingga seluruh atau sebagian kewenangannya dialihkan kepada pengampu. Pendekatan

demikian pada perkembangannya dinilai tidak lagi sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan di hadapan hukum karena berpotensi menghilangkan kapasitas hukum seseorang hanya berdasarkan kondisi tertentu (Daud, 2024).

Perubahan paradigma tersebut ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 433 BW. Mahkamah mengubah frasa "harus" menjadi "dapat", sehingga penempatan seseorang di bawah pengampunan tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada penilaian mengenai kebutuhan perlindungan dalam setiap kasus. Selain itu, istilah "dungu, sakit otak, atau mata gelap" dimaknai sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan disabilitas bukan merupakan alasan untuk mencabut kapasitas hukum seseorang, tetapi menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu yang bersangkutan. Dengan demikian, pengampunan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang bersifat proporsional dan tidak menghilangkan hak-hak keperdataan secara menyeluruh.

Perubahan pendekatan tersebut dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 112/Pdt.P/2026/PN Sda, ketika permohonan pengampunan diajukan agar Pemohon dapat bertindak bagi pihak yang dimohonkan pengampunan, yang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk dalam pengelolaan harta warisan yang menjadi haknya. Namun, permohonan tersebut dicabut sebelum pokok perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Perkara ini menunjukkan bahwa pemberian kewenangan kepada pengampu, khususnya dalam pengelolaan harta kekayaan, tetap memerlukan pemeriksaan dan penetapan pengadilan serta tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan hubungan keluarga atau kondisi pihak yang bersangkutan.

Perkembangan tersebut selaras dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki pengakuan yang sama sebagai subjek hukum serta berhak memperoleh dukungan dalam menjalankan kapasitas hukumnya tanpa kehilangan kedudukan hukumnya di hadapan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan pengampunan seharusnya tidak lagi dipahami sebagai pembatasan terhadap kebebasan seseorang, melainkan sebagai bentuk pendampingan yang diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ruang lingkup yang ditetapkan oleh pengadilan. Kewenangan pengampu hanya dapat dijalankan sepanjang diperlukan untuk melindungi kepentingan pihak yang diampu, sehingga tidak boleh melampaui tujuan perlindungan yang menjadi dasar penetapannya.

Berdasarkan perkembangan tersebut, konsep ideal perwalian dan pengampunan memiliki landasan yang sama, yaitu menempatkan individu yang dilindungi sebagai subjek hukum yang hak-

haknya tetap harus dihormati. Perbedaannya terletak pada objek perlindungan dan bentuk kewenangan yang diberikan. Perwalian berfokus pada perlindungan terhadap anak yang belum cakap bertindak menurut hukum, sedangkan pengampunan ditujukan untuk memberikan dukungan kepada orang dewasa yang memerlukan bantuan dalam menjalankan hak-haknya. Dalam kedua lembaga tersebut, pelaksanaan kewenangan harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap martabat manusia, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif. Dengan demikian, keberadaan wali maupun pengampu tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya kehendak pihak yang dilindungi, melainkan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingannya tetap terlindungi sesuai dengan tujuan dibentuknya kedua institusi hukum tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perwalian dan pengampunan di Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika hukum. Pada lembaga perwalian, persoalan terutama terlihat dalam pelaksanaan kewenangan wali, khususnya dalam pengelolaan harta anak dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Meskipun prinsip *best interests of the child* telah dikenal dalam hukum positif, penerapannya dalam pelaksanaan perwalian masih perlu diperkuat dengan memperhatikan hak anak untuk didengar dan perkembangan kapasitas anak.

Sementara itu, dalam pengampunan, persoalan hukum berkaitan dengan pembatasan kapasitas hukum yang dalam praktik berpotensi diterapkan secara luas terhadap individu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 melalui pemaknaan kata “harus” menjadi “dapat” menunjukkan bahwa penempatan seseorang di bawah pengampunan tidak lagi bersifat otomatis, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi konkret dan kebutuhan perlindungan individu. Perkembangan tersebut memperkuat penghormatan terhadap kapasitas hukum, kehendak, dan martabat individu dalam pelaksanaan pengampunan.

Dalam perspektif perlindungan hak, perwalian dan pengampunan perlu dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga. Pada perwalian, perlindungan diarahkan pada pemenuhan kepentingan terbaik anak dengan tetap memberikan ruang bagi anak untuk didengar sesuai usia dan tingkat kematangannya. Pada pengampunan, perlindungan perlu tetap menghormati kapasitas hukum, kehendak, dan otonomi individu serta menghindari pembatasan hak yang lebih luas daripada yang diperlukan. Dengan demikian, perwalian dan pengampunan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme perlindungan dan perwakilan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan hak, martabat, dan kepentingan pihak yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, M. Z. (2022). *Subjek Hukum Perdata Indonesia*. Retrieved from https://www.academia.edu/88905039/SUBJEK_HUKUM_PERDATA_INDONESIA
- Alfarobi, Zulfa Salsabila., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan. *Notarius*, Vol. 12, (No. 1), p.296-312. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26970>
- Annas, M. M. (2020). Kedudukan Subjek Hukum Orang dalam Menentukan Sahnya Perbuatan Hukum Berkaitan dengan Akta Otentik. *Lex Justitia*, Vol. 2, (No. 2), p.178-199. <https://doi.org/10.22303/lj.2.2.2020.178-199>
- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), New York, 13 December 2006.
- Daud, A. (2024). Uji Materi Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perspektif Hak Penyandang Disabilitas. *Journal of Human and Education (JAHE)*, Vol. 4, (No. 6). <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2052>
- Dwiyasna, I. A. (2023). Peran Pengampu dalam Melakukan Perwalian Kepada Orang yang Memiliki Keterbelakangan Mental. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, (No. 3), p.161-164. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.97>
- Harahap, F. H. (2026). Sengketa Perwalian dan Pengampuan: Konsep, Konflik, dan Perlindungan Hukum. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, (No. 4), p.5077-5086. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.70036>
- Harahap, N. (2018). Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, (No. 1), p.116-129. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>
- Khasanah, Dian Dewi., Iftitah, Anik., Abas, Kasiani Muhamad., Sipayung, Baren Sipayung., Arifudin, Arvita Hastarini Qodriani., Dewi, Sari Ratna., Dewi, Avisena Aulia Anita Nourma., Jenar, Saptono., Faried, Indira Swasti Gama Bhakti Femmy Silaswaty., Tarmizi. Rasyid., Puspadari, Mega Ayu Ningtyas., Puspadari, Rr. Yunita., & Rohmah, Anni Nur. (2023). *Hukum Perdata*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

- Kumalasari, Devi., & Ningsih, Dwi Wachidiyah. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata. *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, (No. 2). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>
- Lino, I. T. (2021). Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur oleh Ibu Kandung dalam Pengelolaan Harta Warisan. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 4, (No. 2), p.131-146. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146>
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Merchiano, Rexy., Syafariansyah, Mohd., Effendi, Erwan., Ichandri, Irman., & Sadli. (2023). Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.49-62. Retrieved from <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1328/441>
- Navisa, F. D. (2022). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan. *Arena Hukum*, Vol. 15, (No. 2), p.307-324. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5>
- Panglipurjati, P. (2021). Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma *Supported Decision Making*. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 6, (No. 2), p.79-109. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i02.2586>
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
- Pratiwi, Cekli Setya., & Ramadhan, Febriansyah. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*. Malang: UMM Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022.
- Ramadhon, Syahrul., & Gorda, A. A. A. Ngr Tini Rusmini. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, (No. 2), p.205-217. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2698/783>
- Rozalia, Reiza., & Djajaputra, Gunawan. (2024). Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya Telah Meninggal Dunia. *UNES Law Review*, Vol. 6, (No. 4), p.9957-9967. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1966>

- Rusydi., Bagus, Shalahudddin Serba., Sholihan., Sudin, Amatus., & Qulub, Annafidzatul. (2024). Analisis Hukum terhadap Pengampunan atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby). *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, (No. 1), p.40-65. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i01.6247>
- Sharfina, Vitra Hana., & Sukananda, Satria. (2019). Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Bagi Orang yang Berada dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, (No. 2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3650>
- Shoim, Muhammad. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Swibawa, Kadek Aulya Ari Maharani., Nandari, Ni Putu Sawitri., Prasada, Dewa Krisna., & Putra, Komang Satria Wibawa. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Individu sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, (No. 1), p.49-60. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3009>
- Tiffany, Deandra., Tingginehe, Natalia Emanuela., Putrayasa, Eben Haezer Willem., Stefani, Gracia Cindy., & Debora, Caroline. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, Vol. 3, (No. 1 Special Issue), p.5228-5237. <https://doi.org/10.62710/2wkrxg23>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Verdiana, No. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan atau Kecakapan Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.